

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.¹

Eksplorasi seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tidak melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Ada empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu: kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, dan kekerasan terhadap anak secara sosial. Selain itu juga eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual

¹ Salundik, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.1, No.1, Maret 2016, hlm.1

dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual meliputi Prostitusi Anak, Pornografi Anak, dan Perdagangan Anak untuk tujuan seksual.²

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 289, dan 292 KUHP.

Lebih lanjut Pasal 289 disebutkan

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam dengan pidana karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Lebih lanjut Pasal 292 KUHP berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih

² Ayu Intan NoveliannaSetyono, Hadibah Zachra Wadjo, Yonna Beatrix Salamor, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, Maret, 2021, hlm.13

besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.³

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari si pelaku di masa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi perilaku melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan karena adanya rangsangan.⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak.

³ Ahmad Patarudin, M. Al Ridho, Mangasa Manurung, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Rectum, Vol.4, No.1, Januari 2022, hlm.176

⁴ Murdiyanto, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal PKS, Vol.16, No.1, Maret 2017, hlm.80

Tabel 1

Putusan Hakim Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	218/PID.SUS.ANAK/2014/PN-SBG	Zulkifli Lubis (18 Tahun)	Ivan Rahmat Alias Arif Ripan Lumbatobing (15 Tahun)	Dakwaan Kesatu : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dakwaan Kedua : Pasal 292 KUHP Dakwaan Ketiga : Pasal 293 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Lubis, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zulkifli Lubis berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bantal yang bersarung bantal warna merah yang digunakan tersangka menutup kepala Rivan. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa Zul kifli Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan me yakinkan bersalah melaku kan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagai mana dalam dakwaan kesatu Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Menjatuhkan pidana ke pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan wajib lebihn kerja selama 15 (lima belas) hari ; 3. Menetapkan Terdakwa te tap ditahan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bantal yang bersarung bantal warna merah. Dimusnahkan. 5. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	Incrach
2.	163/PID.SUS/2015/PN-KNG	Maman Rohiman Alias Komeng Bin	1. Julianto Bin Edi (15 Tahun)	Dakwaan Kesatu dan Kedua :	1. Menyatakan terdakwa Ma-man Rohiman Alias Komeng Bin	1. Menyatakan Terdakwa Maman Rohiman alias Komeng bin	Incrach

	<p>Nurdiman (Alm) (36 Tahun)</p>	<p>2. Sahrul Ibrahim Bin Kusmar Hidayat (15 Tahun) 3. Zidan Prayoga Bin Samsu Rawas (16 Tahun) 4. Adam Octapenaviana Bin Pendi (14 Tahun) 5. Alzan Hudaif Bin Toto Sucipto (15 Tahun) 6. Ade Kusumah 7. Kurnia Sandi Bin Ohim (14 Tahun) 8. Epi Adriansyah Bin Yoyo Sunaryo (15 Tahun)</p>	<p>Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<p>Nurdiman (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna Hitam Type E1 IMEI: 3531111 29848523. - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/Nf 100 No Pol : E 5070 Z No Ka : MH11KEV71102K086028 No Sin : KEV7E1085788 warna Hitam tahun 2002 STNK An sdr JAE penduduk Desa Karanganyar Rt/Rw 16/02 kecamatan Darma Kabupaten Kuning an. Dirampas untuk Negara 	<p>Nurdiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana ke-pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh nya dari pidana yang di jatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP(Hand Phone) merk Cross warna hitam type EI IMEI : 35311112984523; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NF 100 Nopol : E-5070-Z Noka : MH11KEV71102K086028 Nosin : KEV7E108 5788 warna Hitam tahun 2002 STNK An. Saudara AJE penduduk Desa Karanganyar Rt.16 RW. 02 Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan; Dikembalikan 	
--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

					4. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)	kepada yang berhak 6. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)	
3.	84/PID.SUS/2017/PN.SKT	Rukiman Al Andi Bin Yadi (36 Tahun)	Dandi Arianto Wibowo (17 Tahun)	<p>Dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Dakwaan Kedua : Pasal 292 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Rukiman Al Andi Bin Yadi bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul dengan cara sodomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan an Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rukiman Al Andi Bin Yadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kaos berkrak motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru donker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandy Arianto. - 1 (satu) buah handphone smartfren type AD6866 warna hitam dirampas untuk di musnahkan. - 1 (satu) lembar print out data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desem ber 2016 dikembalikan 	<p>1. Menyatakan terdakwa Rukiman Al Andi Bin Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana ter hadap terdakwa Rukiman Al Andi Bin Yadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar ter dakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kaos berkrak motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru donker, 1 (satu) buah 	Incrach

					<p>kepada saksi Arma Augustiano.</p> <p>4. Membayar Biaya Perkara se besar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)</p>	<p>celana da lam warna biru di kembalikan saksi Dan dy Arianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone smartfren type AD 6866 warna hitam di rampas untuk di musnahkan. - 1 (satu) lembar print out data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tang gal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustia no. <p>6. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)</p>	
4.	09/PID.SUS.ANAK/2018/PN.LSK	Sarjani Bin M. Ali (19 Tahun)	M. Rizal Bin Basri (16 Tahun)	<p>Dakwaan Kesatu dan Kedua :</p> <p>Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;</p> <p>Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Sarjani Bin M. Ali dengan identitas tersebut diatas bersalah melaku kan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Uu No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penun tut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarjani Bin M.Ali dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun, dikurangi seluruh nya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara de ngan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;</p>	<p>1. Menyatakan Anak Sarjani Bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakin kan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagai mana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Sarjani Bin M. Ali dengan pinada penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya pe nahanan dan penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan;</p>	Incrach

					<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong celana karet pendek warna abu-abu ber garis merah dan putih bertuliskan world class dan ferrari; - 1 (satu) potong baju ber tuliskan real madrid warna hitam bergaris hijau muda; Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizal Bin Basri <p>4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)</p>	<p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong celana karet pendek warna abu-abu bergaris me rah dan putih bertuliskan world class dan ferrari; - 1 (satu) potong baju bertuliskan real madrid warna hitam bergaris hijau muda; Dikembali kan kepada saksi kor ban Muhammad Rizal Bin Basri <p>6. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
5.	23/PID.SUS.ANAK/2018/PN.GPR	Tedi Irfanto Bin Julianto (19 Tahun)	Aldi Pranata (15 Tahun)	<p>Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>1. Menyatakan Anak Tedi Irfanto Bin Julianto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “me lakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Tedi Irfanto Bin Julianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>1. Menyatakan anak Edi Irfanto Bin Julianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me lakukan tindak pidana “Dangan kekerasan memaksa anak untuk melaku kan perbuatan cabul de ngannya”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana ke pada anak Tedi Irfanto Bin Julianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatih an kerja selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Mengurangkan masa pe-nangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruh nya dari pidana yang di jatuhkan;</p>	Incrach

					<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong baju warna coklat. <p>Dikembalikan kepada pemilik nya yaitu Anak korban Aldi Pranata</p> <p>4. Membayar Biaya Perkara se besar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>4. Memerintahkan anak Tedi Irfanto Bin Julianto tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong baju warna coklat. Di kembali kan kepada Sdra. Aldi Pranata <p>6. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak.”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak?
2. Bagaimana akibat hukum kekerasan seksual sesama jenis terhadap pelaku dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kekerasan seksual sesama jenis terhadap pelaku dan korban.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

Skripsi:

1. Nama : Fresna Yuniati Messakh Mahasiswi FH UKAW
Kupang
Judul : Tinjauan Kriminologi Meningkatnya Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Kupang (Study
Kasus Di Pengadilan Negeri Kupang)
Permasalahan : Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab
meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak
di Kota Kupang?
2. Nama : Pance Malelak Mahasiswa FH UKAW Kupang
Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusan Bebas Oleh
Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Pada Anak
Permasalahan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana
pencabulan terhadap anak?

3. Nama : Fabriano Alesandro Kadja Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Studi Kasus Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan MA No.421/K/Pid.Sus/ 2015)
- Permasalahan : Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak?
4. Nama : Deni Kapading Maramba Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga Di Kota Kupang
- Permasalahan : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
5. Nama : Nitanel Betty Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dengan Penyertaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe

- Permasalahan : Mengapa ada perbedaan pemidanaan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Soe?
6. Nama : Ananda Jayadi Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Deskripsi Penyebab Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
- Permasalahan : Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak?
7. Nama : Yohanes K. Aomenu Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak
- Permasalahan : Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?
8. Nama : Deni Kapading Marimba Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga Di Kota Kupang
- Permasalahan : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
9. Nama : Elvis Hamakonda Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur

Permasalahan : Mengapa orang tiri melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur?

Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.